



## PUTUSAN

Nomor 91 / PID. / 2018 / PT. PLK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JOKO DWI PRASTIO Alias JOKO Bin SAGI (Alm)  
Tempat lahir : Ponorog;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 05 Juni 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Ahmad Yani Rt. 07 Rw. 06 Desa Sebangau  
Permai Kec. Sebangau Kuala, Kab. Pulang  
Pisau, Prop Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan Swasta : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID/2018/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 91/PID/2018/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 91/PID/2018/PT.PLK. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 6 Desember 2018 Nomor : 7/Pid.B/2018/PN.Pps. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa JOKO DWI PRASTIO Alias JOKO Bin SAGI (Alm), pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 21.30 wib dan Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Balai desa Sebangau Jaya Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, “ *mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan pada malam hari yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu*, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 21.30 wib terdakwa mencuri atau mengambil barang- barang di balai Desa Sebangau yaitu dengan cara Terdakwa memanjat dengan menggunakan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID/2018/PT.PLK.



kursi yang ada di depan balai desa lalu terdakwa masuk melalui ventilasi udara diatas pintu Balai desa Sebangau Jaya tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk " ROBIN NARITA PUMP RTP 200N " dengan No. Mesin T 2196040, yang berada didalam kardus dan peralatan lainnya yang berada disamping mesin pompa tersebut juga tersangka ambil yaitu berupa 1 (satu) buah rol selang gabang air ( selang pelontar) ukuran 1,5 inchi dengan panjang + 20 meter, 1 (satu) buah saringan warna hitam ukuran 2 inchi dan klem penjepit saringan, 1 (satu) buah kunci busi. Kemudian peralatan tersebut Terdakwa masukkan jadi satu didalam kardus, setelah itu terdakwa keluar dengan membawa barang-barang tersebut melewati jendela selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa menggunakan sarana atau alat bantu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik tersangka yaitu Sepeda motor Suzuki Shogun No. pol KH 4896 AN warna hitam dan barang-barang tersebut terdakwa simpan didalam rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Skj. 21. 30 Wib terdakwa kembali ke Balai Desa Sebangau Jaya tersebut untuk mencuri atau mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk " ROBIN PUMP RTP 200N dengan No. Mesin T. 2202885 ", yang berada didalam kardus dan peralatan lainnya yang berada disamping mesin pompa tersebut juga terdakwa ambil yaitu berupa 2 (dua) rol selang gabang air ( selang pelontar) ukuran 1,5 inchi dengan panjang masing-masing rol + 20 meter, 1 (satu) buah alat penembak (Nozel) ukuran 1,5 inchi, 1 (satu) buah selang spiral pengisap warna biru ukuran 2 inchi dengan panjang + 7 meter beserta saringan warna hitam ukuran 2 inchi dan klem penjepit saringan, 1 (satu) buah kunci busi selanjutnya peralatan tersebut terdakwa masukkan jadi satu didalam kardus bersama mesin pompa air, sedangkan 1 (satu) buah selang spiral pengisap berwarna biru terdakwa bawa dengan cara dipegang karena tidak bisa dimasukkan kedalam kardus, Setelah itu terdakwa keluar dengan membawa barang-barang tersebut melewati jendela dan terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian barang-barang yang terdakwa ambil tersebut awalnya terdakwa simpan didalam rumah selanjutnya terdakwa jual karena butuh uang;
- Bahwa Terdakwa JOKO DWI PRASTIO Alias JOKO Bin SAGI (Alm), mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk " ROBIN NARITA PUMP RTP 200N " dengan No. Mesin T 2196040, yang

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID/2018/PT.PLK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didalam kardus dan peralatan lainnya yang berada disamping mesin pompa tersebut juga tersangka ambil yaitu berupa 1 (satu) buah rol selang gabang air ( selang pelontar) ukuran 1,5 inci dengan panjang + 20 meter, 1 (satu) buah saringan warna hitam ukuran 2 inci dan klem penjepit saringan, 1 (satu) buah kunci busi, 1 (satu) unit mesin pompa air merk " ROBIN PUMP RTP 200N dengan No. Mesin T. 2202885 ", yang berada didalam kardus dan peralatan lainnya yang berada disamping mesin pompa tersebut juga terdakwa ambil yaitu berupa 2 (dua) rol selang gabang air ( selang pelontar) ukuran 1,5 inci dengan panjang masing-masing rol + 20 meter, 1 (satu) buah alat penembak (Nozel) ukuran 1,5 inci, 1 (satu) buah selang spiral pengisap warna biru ukuran 2 inci dengan panjang + 7 meter beserta saringan warna hitam ukuran 2 inci dan klem penjepit saringan, 1 (satu) buah kunci busi tanpa seijin dari Pemiliknya yakni MPA (Masyarakat Peduli Api) yang ada di Desa Sebangau Jaya;

- Akibat perbuatan Terdakwa JOKO DWI PRASTIO Alias JOKO Bin SAGI(Alm), MPA (Masyarakat Peduli Api) yang ada di Desa Sebangau Jaya mengalami kerugian lebih kurang sekitar kurang lebih Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa JOKO DWI PRASTIO Alias JOKO Bin SAGI (Alm), diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO DWI PRASTIO Alias JOKO Bin SAGI (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO DWI PRASTIO Alias JOKO Bin SAGI (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol : KH 4806 AN;
  - 1 ( satu ) lembar STNK No.0002868/KG/2012 An.DRA DARMINI;Dirampas untuk Negara;



- 1 (satu) unit mesin pompa air merk " ROBIN NARITA PUMP RTP 200N " dengan No. Mesin T 2196040, 1 (satu) buah rol selang gabang air ( selang pelontar) ukuran 1,5 inchi dengan panjang + 20 meter, 1 (satu) buah saringan warna hitam ukuran 2 inchi dan klem penjepit saringan, 1 (satu) buah kunci busi;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk " ROBIN PUMP RTP 200N " dengan No. Mesin T. 2202885, 2 (dua) rol selang gabang air ( selang pelontar) ukuran 1,5 inchi dengan panjang masing-masing rol + 20 meter, 1 (satu) buah alat penembak (Nozel) ukuran 1,5 inchi, 1 (satu) buah selang spiral pengisap warna biru ukuran 2 inchi dengan panjang + 7 meter beserta saringan warna hitam ukuran 2 inchi dan klem penjepit saringan, 1 (satu) buah kunci busi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MPA (masyarakat peduli api) Desa Sebangau Jaya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Desember 2018 Nomor: 7/Pid.B/2018/PN. Pps.. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO DWI PRASTIO Alias JOKO Bin SAGI (Alm),tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN "sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol : KH 4806 AN;
  - 1 ( satu ) lembar STNK No.0002868/KG/2012 An.DRA DARMIN;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk " ROBIN NARITA PUMP RTP 200N " dengan No. Mesin T 2196040, 1 (satu) buah rol selang gabang air ( selang pelontar) ukuran 1,5 inchi dengan panjang + 20 meter, 1 (satu)



- buah saringan warna hitam ukuran 2 inchi dan klem penjepit saringan, 1 (satu) buah kunci busi;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk " ROBIN PUMP RTP 200N " dengan No. Mesin T. 2202885, 2 (dua) rol selang gabang air ( selang pelontar) ukuran 1,5 inchi dengan panjang masing-masing rol + 20 meter, 1 (satu) buah alat penembak (Nozel) ukuran 1,5 inchi, 1 (satu) buah selang spiral pengisap warna biru ukuran 2 inchi dengan panjang + 7 meter beserta saringan warna hitam ukuran 2 inchi dan klem penjepit saringan, 1 (satu) buah kunci busi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MPA (masyarakat peduli api) Desa Sebangau Jaya;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 10 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Pps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, sehubungan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pulang Pisau yang telah menyatakan terdakwa JOKO DWI PRASTIO Alias JOKO Bin SAGI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan pertimbangan hakim pada halaman 25 disebutkan Majelis Hakim telah keliru dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa “barang yang sudah diambil oleh Terdakwa ditemukan dan dikembalikan dalam keadaan utuh kepada MPA”, padahal di dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa mencuri 2 (unit) mesin pompa air adalah untuk mendapatkan uang, Terdakwa sudah menikmati hasil dari menjual 2 (dua) unit mesin pompa air dimana mesin pompa air tersebut digunakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di Desa Sebangau Jaya, meskipun 2 (unit) mesin pompa air telah dikembalikan oleh Saksi Suroso dan Saksi Budi karena melalui Polisi bukan dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena, karena pemidanaan tersebut terlalu rendah, sehingga tidak membuat jera dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dan hal ini akan berpengaruh terhadap banyak orang tidak takut akan hukum, karena dengan penjatuhan hukuman yang berat terhadap Terdakwa maka orang atau masyarakat luas secara psikologis akan merasa takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dan pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 7/Pid.B/2018/PN.Pps. tanggal 6 Desember 2018 dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pencurian dalam keadaan





memberatkan adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor : 7/Pid.B/2018/PN.Pps. tanggal 6 Desember 2018 haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 6 Desember 2018 Nomor : 7/Pid.B/2018/PN.Pps.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 6 Desember 2018 Nomor : 7/Pid.B/2018 /PN. Pps. yang dimintakan banding;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID/2018/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Senin, tanggal 14 Januari 2019 oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **.WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, SH., MH.**, dan **F.X. SUPRIYADI, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Desember 2018 Nomor 91/PID /2018/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **JUSLAK A. L. BALUKH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

*Hakim-Hakim Anggota,*

*Ketua Majelis tersebut,*

**WIWIK D. WISNUNINGDYAH, SH.. M.H.**

**ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., M.H.**

**F. X. SUPRIYADI , SH., M.,Hum.**

*PaniteraPengganti*

**JUSLAK A. L. BALUKH, SH.**

*Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID/2018/PT.PLK.*